

Increasing Public Legal Awareness in Online Loans in Sunggal Urban Village

Erna Herlinda¹, Rabiatul Syahriah¹, Boy Laksamana¹

¹ Faculty of Law Universitas Sumatera Utara

Jln. Universitas No. 4 Kampus USU, Padang Bulan, Medan 20155

Email: erna.herlinda@usu.ac.id

Abstract

The rapid development of technology has resulted in significant changes to the loan process, which has certainly made it easier for people who need to take loans so that they no longer need to go to banks or other financial service institutions. However, online loans can also cause problems if they are not well understood. In order to understand Peer to Peer Lending (online loans) in Indonesia, we need to refer to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK. In this regulation, peer to peer lending (online loans) is defined as an act of providing lending and borrowing services directly between lenders and information technology-based loan recipients. As of August 14th, 2020, there are 157 fintech companies already registered and licensed in the Financial Services Authority (OJK). OJK urges the public to use registered and licensed fintech lending services. To increase public awareness and knowledge in peer to peer lending (online loans), we conducted a socialization in the form of counseling to people in Sunggal Village, Medan Sunggal. The method used in this socialization is a focus discussion, starting with a lecture session then continued with a Q&A session among participants. The lecture session was conducted in order to deliver important learning materials for the participant to know and understand. Meanwhile, the Q&A session was conducted in order to complete unclear material and help to solve the problems related to Online Peer to Peer Lending. After participating in this socialization, the public can identify trusted online loan providers, which are providers registered with the Financial Services Authority (OJK). This means people can be spared from untrusted online loan providers and can report them to OJK when they found unregistered providers with bad intentions.

Keyword: legal awareness, peer to peer lending, online

Abstrak

Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat mengakibatkan perubahan yang signifikan pada bidang keuangan khususnya mengenai hal peminjaman dalam bentuk kredit. Pertumbuhan peer to peer lending (pinjaman online) tidak terlepas dari peningkatan penggunaan internet dan jaringan sosial online. Proses pinjaman secara online tentu mempermudah masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk melakukan pinjaman sehingga tidak perlu lagi harus ke bank atau lembaga jasa keuangan lainnya, namun bisa juga menimbulkan permasalahan kalau tidak dipahami dengan benar. Untuk memahami Peer to Peer Lending (Pinjaman Online) di Indonesia, perlu merujuk pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Menurut Peraturan ini, Peer to peer lending (pinjaman online) adalah layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Sampai dengan 14 Agustus 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 157 perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar dan berizin. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peer to peer lending (pinjaman online) tersebut, salah satunya ialah dengan mensosialisasikan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Sunggal, Medan Sunggal. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini berupa diskusi terarah diawali dengan ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab langsung dengan peserta. Melalui ceramah penyuluh dapat menyampaikan materi yang penting untuk diketahui dan dipahami sedangkan dengan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas serta membantu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tentang Peer to Peer Lending (Pinjaman Online). Setelah mengikuti sosialisasi ini masyarakat akan dapat membedakan mana penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan sehingga terhindar dari

penyelenggara pinjaman online yang nakal dan mampu melakukan pelaporan kepada OJK jika ditemukan penyelenggara yang tidak terdaftar dan beritikad buruk.

Kata Kunci: kesadaran hukum, pinjaman, online

1. PENDAHULUAN

kebutuhan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat mengharuskan segala aspek kehidupan dan segala bidang menggunakan teknologi.

.Sektor yang paling berdampak akibat perkembangan teknologi adalah sektor perbankan dan perekonomian. Perkembangan teknologi dalam perbankan mengalami perubahan dalam melakukan transaksi keuangan.1 Pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan yang sangat cepat mendorong adanya digitalisasi diberbagai sektor keuangan. Menurut Nurfalih dan Rusydiana, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk model bisnis baru dan memberikan peluang baru yang menghasilkan nilai. Digitalisasi dalam sektor keuangan disebut Financial Technology atau biasanya disebut Fintech.2

Fintech muncul menyediakan layanan keuangan baru dengan biaya lebih rendah melalui platform dan aplikasi seluler. Secara khusus, perusahaan fintech menawarkan kepercayaan, transparansi, dan teknologi. Melalui inovasi seperti pinjaman peer-to-peer (pinjaman online) dan crowdfunding, fintech memberi orang akses mudah ke peminjaman dan memperluas peluang bagi investasi.3

Cara-cara baru pada sektor keuangan terus bermunculan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan peningkatan layanan. Peningkatan penggunaan teknologi dalam industri keuangan (Fintech) diyakini dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan. Munculnya fintech telah menciptakan cara bagi semua entitas untuk memiliki akses ke semua alat dan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Kini teknologi perbankan atau keuangan di era tahun 2000an telah berakhir dan bertransformasi menjadi fintech. Saat ini di Indonesia telah bertebaran 135 perusahaan startup fintech yang sudah terdaftar di OJK. Perusahaan startup fintech di Indonesia diatur melalui peraturan POJK Nomor 77- POJK.01-2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.4

Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan pesat mengakibatkan perubahan yang signifikan pada bidang keuangan khususnya mengenai hal peminjaman dalam bentuk kredit. Saat ini peminjaman dapat dilakukan secara online yang disebut fintech peer to peer lending atau disebut juga pinjaman dalam jaringan (Pindar). Pertumbuhan peer to peer lending (pinjaman online) tidak terlepas dari peningkatan penggunaan internet dan jaringan sosial online. Proses pinjaman secara online tentu mempermudah masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk melakukan pinjaman sehingga tidak perlu lagi harus ke bank atau lembaga pinjaman lainnya.5

Peer to peer lending atau P2PL (pinjaman online) merupakan suatu sumber permodalan model baru di era digital. Peer to peer lending (pinjaman online) adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.6

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dipandang perlu untuk memberikan informasi yang terpadu dan terarah kepada masyarakat Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal tentang peer to peer lending (pinjaman online) yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum apa yang timbul terhadap dokumen/data yang disebarakan oleh peer to peer lending (pinjaman online) yang illegal ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dan pihak lainnya untuk memberhentikan peer to peer lending (pinjaman online) illegal ?
3. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal dalam melakukan peer to peer lending (pinjaman online) yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah berupa diskusi terarah yang dimulai dengan penyuluhan/ceramah baru kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab secara langsung. Peserta sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pinjaman Online ini adalah warga masyarakat Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan sunggal yang memiliki UMKM karena berpotensi melakukan pinjaman untuk mengembangkan usaha dan para kepala lingkungan yang kemungkinan akan menghadapi permasalahan masyarakat di lingkungannya berkaitan dengan pinjaman online ini.. Melalui sosialisasi dan ceramah dapat disampaikan materi penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sementara melalui tanya-jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas guna memberi masukan pada masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pinjaman online. Berhubung sosialisasi yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 mengakibatkan hanya sekitar 20 orang masyarakat yang diperbolehkan berpartisipasi, dimana hal ini sebagai langkah menerapkan protokol kesehatan di zona merah. Namun peserta yang hadir diharapkan dapat meneruskan informasi yang diperolehnya kepada warga lain yang tidak turut serta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan peer to peer lending (pinjaman online) yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuanganyang dilaksanakan di Kelurahan Sunggal.

Kegiatan sosialisasi hukum ini dilaksanakan melalui sosialisasi mengenai pemahaman terhadap penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang harus terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan sosialisasi hukum ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan administrasi termasuk penentuan jadwal sosialisasi yang dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Peer To Peer Lending (Pinjaman Online) Yang Tidak Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan di Kelurahan Sunggal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Bapak Lurah mengundang warga terutama warga yang termasuk dalam pelaku usaha Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan berpartisipasi dalam sosialisasi hukum ini. Peserta pelatihan terdiri dari warga dan pelaku usaha UMKM di kelurahan Sunggal. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Lurah diikuti dengan perkenalan tim sosialisasi hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara oleh koordinator tim sekaligus penjelasan latar belakang dilakukannya sosialisasi hukum ini. Dalam sambutannya Bapak Lurah Sunggal sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi hukum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan peer to peer lending (pinjaman online) yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, juga sebagai pencegahan kepada warga untuk tidak tertipu dengan pinjaman yang menjanjikan dana langsung dapat diproses. Bapak Lurah juga meminta kepada para peserta untuk mengikuti sosialisai hukum

dengan baik dengan harapan agar menjadi kader hukum membantu menyebarkan informasi bagi warga lainnya yang tidak dapat berkesempatan turut hadir pada sosialisasi ini. Pihak Kelurahan akan menindaklanjuti sosialisasi hukum ini dengan memasang spanduk himbauan untuk bijak dalam memilih pinjaman online, beserta nomor kontak OJK yang akan dipasang di lingkungan kerja Kantor Kelurahan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pelatihan yang dipimpin oleh moderator.

Pada saat kegiatan ini dilaksanakan peserta sosialisasi hukum sangat antusias dalam mengikuti jalannya pelatihan, hal ini terlihat dari pertanyaan maupun pengalaman yang disampaikan peserta. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para peserta tim sosialisasi berupaya memberikan penjelasan secara tuntas sehingga peserta memahami dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan.

Analisis Hasil Kegiatan

Memperhatikan tujuan dan manfaat kegiatan sosialisasi hukum ini yaitu untuk membuka wawasan warga tentang peer to peer lending (pinjaman online) yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan mencegah warga agar tidak salah dalam melakukan pinjaman online, pelaksanaan sosialisasi hukum ini cukup berhasil.

Hal ini dapat dibuktikan dari tanggapan para peserta yang sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab dan juga membagikan pengalamannya mengenai topik yang telah disampaikan.

Materi sosialisasi yang telah disusun dalam bentuk power point yang telah dicopy dan dibagikan kepada peserta memungkinkan untuk dapat dibaca ulang dan didiskusikan bersama di kesempatan yang lain, bahkan manfaat yang dirasakan dapat lebih luas lagi kepada warga lain, karena bagi mereka yang tidak berkesempatan hadir mengikuti pelatihan hukum ini dapat memahaminya dan mempelajarinya dengan membaca sendiri.

Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong Adapun yang menjadi faktor pendorong dalam sosialisasi hukum ini adalah adanya kerjasama yang diberikan oleh warga maupun pegawai kantor kelurahan Sunggal terutama Bapak Lurah kelurahan Sunggal. Otoritas Bapak Lurah yang mengarahkan para peserta untuk datang mengikuti sosialisasi hukum. Selain itu materi yang disampaikan terasa langsung manfaatnya bagi warga dan pelaku usaha UMKM. Keramahmatan peserta sosialisasi yang dapat diajak berkomunikasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sosialisasi hukum ini perlu dilanjutkan secara berkesinambungan pada masa yang akan datang sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Faktor Penghambat
3. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan selalu dapat ditemukan hambatan-hambatan. Demikian pula dalam pelaksanaan sosialisasi hukum ini terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan masalah keterbatasan peserta, berhubung sosialisasi ini diadakan di masa pandemi Covid-19 maka sosialisasi ini dilakukan dengan mematuhi peraturan dan protokol yang ada, seperti menjaga jarak para peserta yang berkaitan dengan keterbatasan ruangan, sehingga harus dilakukannya pembatasan jumlah peserta.
- 4.



Gambar

n

4. SIMPULAN

1. Wargaterutama pelaku usaha Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kelurahan Sunggal menjadi lebih mengerti mengenai peer to peer lending (pinjaman online).
2. Warga terutama pelaku usaha Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kelurahan Sunggal mengetahui tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sistem pinjam meminjam berbasis tehnologi informasi.
3. Meningkatnya kesadaran hukum warga untuk lebih waspada terhadap pinjaman yang tidak terdaftar di OJK



Gambar 4.1. Penyerahan Banner “Bijak Melakukan Pinjaman



hukum ini diharapkan warga Kelurahan Sunggal menjadi kader hukum untuk menyebarkan informasi dari sosialisasi hukum ini agar semakin banyak warga yang

mengetahui pentingnya melakukan peer to peer lending (pinjaman online) yang terdaftar di OJK

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini merupakan hasil dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang Dibiayai oleh Non PNBPU Universitas Sumatera Utara sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Batch II Skim Mono Tahun Reguler Sumber Dana Non PNBPU USU T.A 2020 Nomor 671/UN5.2.3.2.1/PPM/2020, tanggal 29 Juli 2020. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah Lurah Sunggal, Medan Sunggal yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, W. S. A. Chorry, S. dan Elva, F. 2019. Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Prabawati, B. E., Ari, S., Syarief, D. dan Fransisca, H. 2019. Manajemen Bisnis Sebagai Ilmu dan Seni. Jakarta: Seri Publikasi Atma Jaya.
- Rumondang, A., Acai, S., Fried, E., Janner, S. dan Tuti, A. 2019. Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Wicaksono, S. R. 2018. Studi Kasus: Sistem Informasi Manajemen Volume 2. Malang: Seribu Bintang